



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, guna meningkatkan penguatan dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, perlu mengatur mengenai Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berdaulat, sejahtera dan berkeadilan.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.



15. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayahnya.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Gerakan PKK.
17. Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah di Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di kelurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
20. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan;
- b. upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- c. upaya meningkatkan partisipasi yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. upaya meningkatkan kemitraan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif;



- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

## BAB II JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

### Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. LPMK; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

### Bagian Kesatu Pembentukan RT

#### Pasal 5

- (1) RT berkedudukan di Kelurahan.
- (2) RT menjalankan tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RT menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan antar anggota RT di wilayahnya;
  - b. pelaksanaan koordinasi hubungan antar anggota RT dengan Pemerintah;
  - c. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
  - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - f. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan RT berdasarkan atas prakarsa masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Susunan RT terdiri atas Pengurus dan Anggota.
- (2) Susunan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan



- d. seksi.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.
  - (4) Anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh warga sesuai lingkungan RT.

#### Pasal 8

- (1) Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah kawin.
  - c. penduduk yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk di lingkungan setempat;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus partai politik.
- (2) Tata cara pembentukan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam rapat khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara pemilihan.

#### Pasal 9

- (1) Lurah mengajukan penetapan kepengurusan RT kepada Camat dilampiri berita acara pemilihan.
- (2) Pengesahan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan kepengurusan RT ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Pembentukan RW

#### Pasal 10

- (1) RW berkedudukan di Kelurahan.
- (2) RW menjalankan tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RW menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan RW berdasar pada aspirasi masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Susunan RW terdiri atas pengurus dan anggota.
- (2) Susunan kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. koordinator bidang.
- (3) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.
- (4) Anggota RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh anggota dari seluruh RT yang menjadi bagian lingkungan RW.

#### Pasal 13

- (1) Kepengurusan RW dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah kawin
  - c. penduduk yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk di lingkungan setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus partai politik.
- (2) Tata cara pembentukan pengurus RW adalah:
  - a. calon pengurus RW diusulkan oleh warga di lingkungan RW yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RW yang bersangkutan dalam rapat khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. nama pengurus RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara pemilihan.

#### Pasal 14

- (1) Lurah mengajukan penetapan kepengurusan RW kepada Camat dilampiri berita acara pemilihan.
- (2) Pengesahan kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan kepengurusan RW diatur dengan Peraturan Walikota.



Bagian Ketiga  
Pembentukan PKK

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk PKK di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) PKK berkedudukan di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota merupakan mitra Lurah, Camat dan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas:
  - a. menyusun rencana kerja PKK sesuai tingkatannya;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK sesuai tingkatannya agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga; dan
  - h. menyusun laporan hasil kegiatan PKK secara berkala dengan tembusan kepada Lurah, Camat dan Walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKK menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyuluh dan penggerak masyarakat dalam pelaksanaan program PKK;
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK; dan
  - c. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 17

- (1) Susunan Pengurus PKK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan PKK diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kepengurusan PKK dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;



- b. penduduk yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk di lingkungan setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. tidak sedang menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan pengurus PKK diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Pembentukan Karang Taruna

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Karang Taruna di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai hasil musyawarah dan mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 20

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan, Kecamatan dan Kota sesuai tingkatannya.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Karang Taruna menyelenggarakan fungsi:
  - a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
  - c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
  - d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kearifan lokal; dan
  - f. pemeliharaan dan penguatan semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Bagian Kelima Pembentukan LPMK

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan LPMK melalui Lurah.
- (2) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai hasil musyawarah dan mufakat.



- (3) LPMK hanya dapat dibentuk sejumlah 1 (satu) lembaga di setiap Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan LPMK diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Lurah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas:
  - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - d. menggerakkan swadaya masyarakat, gotong royong dan partisipasi masyarakat; dan
  - e. memfasilitasi hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPMK menyelenggarakan fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. penggalian, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

#### Pasal 23

- (1) Susunan LPMK terdiri atas pengurus dan anggota.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat kelurahan yang bersangkutan dan memiliki kemauan, kemampuan serta kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Susunan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris
  - c. bendahara; dan
  - d. koordinator bidang.
- (4) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan LPMK setempat.

#### Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk dapat ditetapkan menjadi pengurus LPMK meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;

- b. usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah kawin;
  - c. penduduk yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk di lingkungan setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - f. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan
  - h. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengurus LPMK diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB IV MASA BAKTI

##### Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan terhitung sejak ditandatanganinya berita acara pemilihan atau berita acara serah terima kepengurusan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan berhak memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan.

##### Pasal 27

Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### BAB VI HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 28

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.



- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat secara terkoordinasi dengan Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 30

- Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan bersumber dari:
- a. swadaya masyarakat;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PEMBINAAN

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
  - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan;
  - g. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
  - h. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - i. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.



BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang telah terbentuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.

Pasal 33

Semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal : 27 Agustus 2018

  
WALIKOTA SALATIGA,   
YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal : 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
ADHI ISNANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(17/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Lembaga Kemasyarakatan sebagai lembaga atau wadah yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan Lembaga Kemasyarakatan memiliki posisi yang berada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat berbaur dengan kehidupan warga masyarakat, dengan demikian Lembaga Kemasyarakatan dapat mengerti dan memahami yang dibutuhkan warga masyarakat yang dilayaninya.

Sehubungan itu Lembaga Kemasyarakatan harus memiliki kapasitas secara individual maupun manajemen kelembagaan agar mampu berperan memberdayakan masyarakat. Peningkatan kapasitas secara individual maupun manajemen kelembagaan yang demikian dianggap penting agar kualitas kinerja mereka dapat mempengaruhi secara langsung keberhasilan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Warga masyarakat merupakan sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir (*mindset*) demikian upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yaitu Pertama, agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang dihadapinya, sekaligus mendorong agar memiliki agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi pengembangan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. Kedua, memperkuat daya yang dimilikinya dengan berbagai macam masukan maupun pembukaan akses menuju berbagai peluang. Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal sarana dan prasarana maupun modal sosial yang mereka miliki. Ketiga, mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah tidak semakin lemah justru semakin kuat, mencegah persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan komunikasi demi kemajuan dimasa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini, antara lain mengatur mengenai pembentukan dan penataan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, pengembangan kemitraan, tugas fungsi, tata kerja, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, dengan demikian memberikan kejelasan masing-masing pemangku kepentingan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Lainnya" adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembangunan, keagamaan, kesehatan, perekonomian, sosial, budaya, Kesenian dan olah raga.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10